



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 30/PP.07/3208/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu *platform* media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan :

a. Facebook : KPU Kabupten Kuningan (*Fanspage*)
: Kpu Kabupaten Kuningan (*Personal*)

b. Twitter : @KPUKuningan

c. Instagram : @kpukabupatenkuningan

d. Youtube : KPU Kabupaten Kuningan

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z. FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Sekretaris



ASEP PEPEN RUSPENDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR :
30/PP.07/3208/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUNINGAN


Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kuningan (*Fanspage*)

URL : <https://www.facebook.com/kpukabkuningan>

Tampilan



Nama Pengguna : KPU Kabupten Kuningan (*Personal*)

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100016129179099>

Tampilan



B. Twitter

Nama Pengguna : @KPUKuningan

URL : <https://twitter.com/KPUKuningan>

Tampilan


The screenshot shows the Twitter profile page for 'KPU Kab. Kuningan'. The profile header includes the name 'KPU Kab. Kuningan', the handle '@KPUKuningan', and a bio with contact information: '0232-671124', 'Twitter Resmi KPU Kab. Kuningan, Jawa Barat', 'FB: facebook.com/kpukabkuningan/', and 'Youtube: youtube.com/kpukabkuningan'. It also shows the location 'Kab. Kuningan JABAR', the website 'kab-kuningan.kpu.go.id', and the date 'Joined July 2012'. The profile has '2,018 Following' and '2,488 Followers'. The main content area displays two tweets from 'KPU RI' (@KPU ID) dated October 29. The first tweet is a retweet of a tweet about a training session for village cadres, accompanied by four video thumbnails. The second tweet is a retweet about a live streaming award ceremony. On the right side, there are sections for 'New to Twitter?' with sign-up options for Google, Apple, and phone/email; 'You might like' with suggestions for other KPU accounts (Maros, Kabupaten Wajo, Kolaka); and 'Trends for you' with trending topics like 'Innalillahi', 'Football - Trending Ibra', and 'Bulan November'.

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukabupatenkuningan

URL : <https://www.instagram.com/kpukabupatenkuningan/>

Tampilan



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kuningan

URL : <https://www.youtube.com/user/KPUKabKuningan/videos>

Tampilan



Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z. FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Sekretaris,



ASEP PEREN RUSPENDI